

Laporan Kinerja

**TAHUN
2025**

TRIWULAN I



BPPMHKP

Ambon



Toma Maju

BADAN MUTU KKP MALUKU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Ambon triwulan I tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BPPMHKP Ambon. Kinerja BPPMHKP Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala BPPMHKP Ambon Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Ambon, 9 April 2025
Kepala,

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si
NIP.196905151995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2025 sebesar 114,69%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 14 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun 2025. Dari total 14 indikator kinerja, 6 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan I tahun 2025.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan dari total 6 indikator kinerja yang ditargetkan, semua indikator kinerja tersebut dapat terealisasi melebihi target.
3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan pada triwulan I adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%), target 70% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 142,86%.
 - 2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%), dengan target 70% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 142,86%.

- 3) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%), target 99% terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 101,01%.
- 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, target 85% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 117,65%.
- 5) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon, target 76% terealisasi 100% dengan persentase capaian 131,58%.
- 6) Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon, target nilai 88 terealisasi nilai 96,34 dengan persentase capaian 109,48%

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.5.139.697.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 1.127.977.296 atau sebesar 21,95%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Strategi Organisasi	9
1.4 Sistematika Penyajian	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi	18
2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	19
2.3 Pengukuran Kinerja	22
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	15
3.1 Capaian Kinerja	18
3.2 Analisis dan Evaluasi	81
BAB IV. PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Rekomendasi	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2025	20
Tabel 2. Capaian Kinerja TW I BPPMHKP Ambon Tahun 2025	27
Tabel 3. Tabel sertifikasi CPIB kapal TW I 2025	29
Tabel 4. Tabel sertifikasi CBIB TW I 2025	32
Tabel 5. Target dan Capaian IKU 1 pada triwulan I Tahun 2025	35
Tabel 6 Perbandingan Capaian IKU 1 pada triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 2 triwulan I Tahun 2025	41
Tabel 8. Perbandingan Capaian IKU 2 dan Triwulan I 2025	41
Tabel 9. Aktivitas ekspor Triwulan I 2025	45
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 3 triwulan I Tahun 2025	48
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 3 pada Triwulan I 2025	48
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 11 triwulan I tahun 2025	72
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 11 triwulan I 2025	73
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 12 triwulan I tahun 2025	77
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 12 pada triwulan I 2025	77
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 14 triwulan I tahun 2025	84
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 14 triwulan I 2025	84
Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis belanja sampai dengan Triwulan I 2025	85
Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon	13
Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Ambon	20
Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	25
Gambar 4. Kegiatan CPIB Kapal	31
Gambar 5. Kegiatan CBIB	33
Gambar 6. Kegiatan Suveilan HACCP dan SKP	39
Gambar 7. Data Ekspor TW-I 2024 dan TW-I 2025	44
Gambar 8. Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	47
Gambar 9. Proses penginputan paket RUP	74
Gambar 10. Proses finalisasi paket RUP	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perkembangan Kinerja Tahun 2025 BPPMHKP Ambon
Lampiran 2	Rekapitulasi sertifikasi CPIB Kapal dan CBIB TW-I tahun 2025
Lampiran 3	Rekapitulasi sertifikasi ruang lingkup HACCP dan SKP TW-I tahun 2025
Lampiran 4	Rekapitulasi sertifikasi Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan TW-I tahun 2025
Lampiran 5	Tangkap layar Aplikasi SIDAK
Lampiran 6	Daftar RUP dan Hasil Evaluasi Pengisian Paket PBJ pada SiRUP TW-I tahun 2025
Lampiran 7	Laporan SKM Triwulan I 2025 dan Hasil Evaluasi Capaian SKM

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP Ambon merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Ambon. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja

setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP Ambon serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Ambon.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja BPPMHKP Ambon.

1.2

TUGAS, FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN.KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium.

- f. Penindakan pelanggaran pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- g. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala BPPMHKP Ambon dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP Ambon sejumlah 14 pegawai (ASN dan PPPK), 6 orang PPNP dan 5 orang PJLP. ASN di BPPMHKP Ambon terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 3 pegawai fungsional umum, 7 pegawai fungsional inspektur mutu, 1 pegawai fungsional BMN/Penata Laksanaan Barang, 1 pegawai fungsional keuangan.

Struktur organisasi BPPMHKP Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi BPPMHKP Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon

1. Kepala

BPPMHKP Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BPPMHKP Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon IVa (Kepala Subbagian Umum) dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

1.3 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Ambon dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Ambon tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (*traceability*) produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem *traceability*, dan melakukan surveilen pada UPI

terhadap konsistensi penerapakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, peningkatan pelayanan dengan memberikan jaminan terhadap produk perikanan melalui penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3: Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

1.4

SSITEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Triwulan I Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 adalah mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai KIPM Ambon sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Ambon sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategis BPPMHKP Ambon

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2025 dimana terdapat 14 indikator kinerja kegiatan. Adapun Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahun 2025	Target Triwulan I
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70	70

		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99	99
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	75	-
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	75	-
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	92	-
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71,5	-
		8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	87	-
		10	Penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	86	-
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	85	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas	70	-

			lingkup UPT Balai KIPM Ambon		
		14	Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	88	88

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Kegiatan BPPMHKP Ambon Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2025

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Manimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	90 - < 110	70 - < 90	50 - < 70	< 50
Istimewa	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

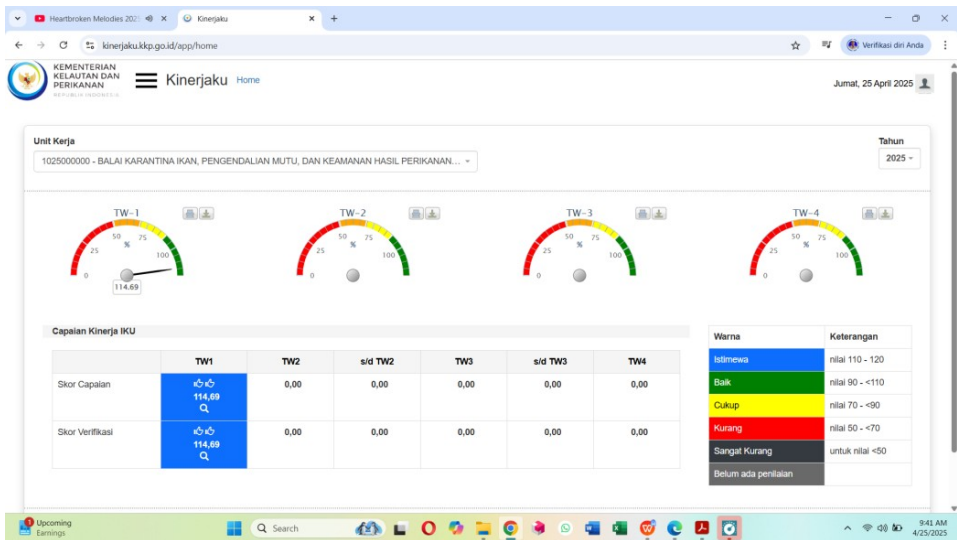
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan I tahun 2025 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) BPPMHKP Ambon pada triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 114,69. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2025 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi Kinerjaku

Hasil capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada Triwulan I tahun 2025, sebagaimana disajikan pada sebagai berikut:

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target TW-I	Realisasi TW-I	%
SK.1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan					
IK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	%	70	100	142,86
IK.2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	%	70	100	142,86

IK.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon	%	99	100	101,01
SK.2. Terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar					
IK.4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Nilai	75	-	-
IK.5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Nilai	75	-	-
SK.3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan					
IK.6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Nilai	92	-	-
IK.7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Nilai	71,5	-	-
IK.8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon	%	100	-	-
IK.9	Index Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Indeks	87	-	-
IK.10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Nilai	86	-	-
IK.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon	%	85	100	117,65
IK.12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SiRUP lingkup UPT	%	76	100	131,58

	Balai KIPM Ambon				
IK.13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon	%	70	-	-
IK.14	Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon	Nilai	88	96,34	109,48

Tabel 2. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BPPMHKP Ambon

3.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan I tahun 2024. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

IKU 1

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Ambon hanya melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Inspeksi dilakukan di PPI Tulehu pada 6 unit kapal perikanan, PPI Ngadi Tual pada 5 unit kapal perikanan. Dengan total 11 kapal yang diinspeksi, dengan data sertifikasi CPIB terlampir pada Tabel 3:

NO	PENGAJUAN SERTIFIKASI	NAMA KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT
1	2 Januari 2025	KM. Maya Mandiri 23	3 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250046 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)
2	13 Januari 2025	KM. Pisang VI	14 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250053 (10 Feb. 2025 sd 10 Feb. 2027)
3	15 Januari 2025	KM. Maya Mandiri 02	17 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250054 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)

NO	PENGAJUAN SERTIFIKASI	NAMA KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT
4	15 Januari 2025	KM. Maya Mandiri 19	17 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250055 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)
5	7 Februari 2025	KM. Maya Mandiri 07	10 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250064 (24 Feb. 2025 sd 24 Feb. 2027)
6	7 Februari 2025	KM. Maya Mandiri 20	10 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250065 (24 Feb. 2025 sd 24 Feb. 2027)
7	16 Desember 2024	KM. Tmp 51	28 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250082 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
8	16 Desember 2024	KM. Tmp 52	28 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250083 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
9	16 Desember 2024	KM. Tmp 53	3 Maret 2025	ID-CPIB-K-81-250084 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
10	16 Desember 2024	KM. Tmp 55	7 Maret 2025	ID-CPIB-K-81-250085 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
11	16 Desember 2024	KM. Tmp 56	7 Maret 2025	ID-CPIB-K-81-250086 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)

b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. Kegiatan BPIB dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu PT. Wahana Lestari Investama, Desa Pasahari, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah-Provinsi Maluku. Sertifikasi kedua yaitu Keramba Jaring Apung PT. Rajawali Laut Timur, Desa Hunuth Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon. Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Maluku. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Tambak Budidaya Air Payau, pembesaran Udang Vannamei sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 03254) - Pembesaran Crustacea Air Payau.dan (KBLI 03211) - Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut. Data sertifikasi CBIB terlampir pada table:

N O	PENGJUAN SERTIFIKASI	NAMA TAMBAK/KJA	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT	GRADE	JENIS (TAMBAK/KJA)	STATUS
1	03 Desember 2024	PT. Wahana Lestari Investama	25 Desember 2024	PB-UMKU: 912020359063100190001 (20 Jan. 2025 sd 20 Jan. 2029)	Baik	Tambak	Sertifikat Terbit
2	18 Desember 2024	PT. Rajawali Laut Timur	14 Februari 2025	PB-UMKU :912020016167301720001 (28 Feb. 2025 sd 28 Feb. 2029)	Baik	KJA	Sertifikat Terbit

Dokumentasi Kegiatan CBIB :



Gambar. Kegiatan Inspeksi CBIB

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn} \times 100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

A. Persentase Unit Usaha Yang Menerapkan CBIB

$$\begin{aligned}
 \%A &= \frac{A}{xn} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

B. Persentase Unit Usaha Yang Menerapkan CPIB Kapal

$$\begin{aligned}
 \%F &= \frac{F}{xn} \times 100\% \\
 &= \frac{11}{11} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Maka persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon sebagai berikut:

$$\%X = \frac{B+F}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100+100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon triwulan I sebesar 100% dari target 70%, sehingga capaian terhadap terget sebesar 142,86%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024.

Jika capaian indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2025-2029 maka realisasi indikator ini mencapai 142,86%.

Data dukung ini dikator kinerja ini berupa rekapitulasi sertifikasi CPIB Pembenihan dan rekapitulasi CPIB Kapal tertera pada lampiran 2.

Tabel 3. Target dan capaian IKU 1 pada triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	70%	100%	142,86%

Tabel 4. Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan I Tahun 2025

SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan											
IK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon											
Realisasi TW-I Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM Ambon 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target Tw-I 2025	Realisasi Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target tw I 2025	% Realisasi terhadap target thn 2025	Target	% Capaian thp target Renstra	
-	-	-	-	-	70%	70%	100%	142.86	142.86	70%	142.86	

IKU 2 **Persentase hasil kelautan dan perikana sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan

produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Triwulan I Tahun 2025 BPPMHKP Maluku melakukan sertifikasi terhadap 2 (dua) jenis sertifikasi yaitu:

a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. BPPMHKP Maluku sebagai unit pelaksana teknis melakukan tugas dan fungsi sebagai Verifikator dan Melakukan Inspeksi oleh Inspektur mutu BPPMHKP Ambon pada UPI dan UMKM yang telah mengajukan permohonan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum yang telah dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019. Adapun total 7 (Tujuh) UPI yang tersebar di wilayah Maluku yaitu Kabupaten Tanimbar

1 UPI, Kabupaten Kepulauan Aru 3 UPI, Kabupaten Maluku Tenggara 1 UPI, Kota Ambon 1 UPI dan Kabupaten Buru 1 UPI yang telah mengajukan permohonan pada triwulan I tahun 2025.

b. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan sisjamu, HACCP merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan keamanan pangan dengan mencegah, mengeliminasi, atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi dalam proses produksi pangan. BPPMHKP Maluku sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas melakukan kegiatan Inspeksi pada UPI yang telah mengajukan permohonan pada Aplikasi Haccp online (Honest) sesuai dengan Permen KP 10 tahun 2021 baik untuk UPI dengan status baru maupun perpanjangan HACCP. Pada Triwulan I Tahun 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Ambon telah melakukan kegiatan Inspeksi Pada 1 (Satu) UPI dengan 2 ruang lingkup yang berlokasi di Kota Ambon. Bukti pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Dokumentasi Kegiatan HACCP dan SKP pada triwulan I dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar. Kegiatan HACCP dan SK

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

A. Mengitung Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

$$A = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$A = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

B. Menghitung Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

$$A = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$A = \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

Maka Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Target indikator ini pada triwulan I sebesar 70% maka persentase capaian terhadap target sebesar 142,86%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan karena pada triwulan I tahun 2024 belum ada.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2025-2029 maka persentase realisasi indikator

ini mencapai 142,86%. Data dukung indikator kinerja ini berupa rekapitulasi sertifikasi ruang lingkup HACCP dan rekapitulasi sertifikasi SKP tertera pada lampiran 3.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada tabel 5 dan 6 sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi IKU 2 Triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	70%	100%	142,86%

Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 2 pada triwulan I Tahun 2025

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan											
IK.2	Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon											
Realisasi Tw-I Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM Ambon 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target thn 2025	Target Tw-I 2025	Realisasi Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target tw I 2025	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	-	-	-	70%	70%	100%	142.86	142.86	70%	142.86	

IKU.3

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah HC yang diterbitkan melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi dikurangi dengan jumlah HC yang ditolak negara tujuan kemudian dibagi dengan jumlah HC yang diterbitkan.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BPPMHKP Ambon sampai dengan triwulan I tahun 2025, volume ekspor komoditi perikanan non hidup provinsi maluku 2,257,565 kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2024 sebesar 2,914,629 kg maka terjadi penurunan sebesar 23%. Untuk komoditi perikanan hidup sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 0 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 21.734 ekor maka terjadi Penurunan sebesar 100 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar USD 11,332,074, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 sebesar USD 15.052.513, maka terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 27 %.

Komoditi perikanan maluku sampai dengan triwulan I tahun 2025 diekspor ke 7 negara yaitu China, Vietnam, Japan, United States, Singapore, Saudi Arabia dan Korea (South). Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan I tahun 2025 didominasi oleh Udang Vaname, Tuna, Todak. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar dibawah:



Gambar 8. Data Ekspor TW 2024 dan TW I 2025

Pada triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Ambon mengeluarkan sertifikasi ekspor (HC) 80. Sertifikat, jumlah HC yang terbit merupakan aktivitas ekspor 5 unit pengolahan ikan (UPI) dari 17 unit pengolahan ikan yang

mengantongi sertifikat HACCP UPI sebagai persyaratan ekspor. Lima UPI yang mealakukan aktivitas ekspor dan HC yang diterbitkan terlampir pada Tabel 1 dan 2 sebagai berikut:

Tabel 7. Aktivitas Ekspor Triwulan I Tahun. 2025

Triwulan	UPI	Bulan	Komoditi	Kg	Negara Tujuan
I	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	2	Tuna	25,970	Vietnam
	PT. Harta Samudra	1	Tuna	2,056	Saudi Arabia
		1	Tuna	52,218	Vietnam
		2	Tuna	91,757	Vietnam
		3	Tuna	26,145	Vietnam
	PT. Maluku Prima Makmur	1	Tuna	11,713	United States
		1	Tuna	5,493	United States
		3	Tuna	3	Korea (South)
	PT. Peduli Laut Maluku	1	Tuna	51,852	Japan
		2	Tuna	20,582	Japan
		3	Tuna	39,494	Japan
		3	Todak	365	Japan
		3	Tuna	5,259	United States
	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	1	Udang Vaname	737,700	China
		2	Udang Vaname	1,156,200	China
		3	Udang Vaname	18,480	Singapore

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

$$X = \frac{A - B}{A}$$

$$X = \frac{80-0}{80} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan I tahun 2025 ditargetkan sebesar 99%, data ekspor triwulan I tahun 2025 sebanyak 80 sertifikasi ekspor, dari penerbitan HC tersebut diterima oleh negara tujuan sebanyak 80 sertifikasi, sehingga capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian 101,01%.

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan realiasi TW-I tahun 2022 s.d 2024 yakni sebesar 100%, maka indikator memiliki realisasi yang sama pada triwulan I tahun 2025. jika indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 maka persentase capaian sebesar 101.01%

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2021 BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang

dalam implementasinya, BPPMHKP Ambon melakukan kunjungan langsung ke UPI untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola, BPPMHKP Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut. Berikut dokumentasi kegiatan pelayanan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan:



Gambar.9 Pelayanan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan

Hasil pengukuran indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon disajikan pada tabel 8 dan 9, sedangkan untuk data penerbitan HC disajikan pada lampiran 4.

Tabel 8. Capaian IKU 3 dan Target triwulan I 2025.

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 202	% Thd Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memnuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon	99%	100%	101,01%

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 3 triwulan I Tahun 2025

SP.1		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IK.3		Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT									
Realisasi Tw-I Thn 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM Ambon 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Thn 2025	Target Tw-I 2025	Realisasi Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target Tw-I	% Realisasi terhadap target thn	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	100%	100%	100%	99%	99%	100%	101.01	101.01	99%	101.01

Sasaran Program: Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Pengendalian Sistem Jamnn Mutu Keamana Hasil Kelautan dan Perikanan Yng Konsisten Sesuai Standar.

IKU.4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Ambon (Nilai)
--------------	--

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;

2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Pengukuran untuk indikator kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon yaitu diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi oleh Pusat Manajemen Mutu. Indikator ini ditargetkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan perhitungan pada indikator ini.

IKU.5

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Ambon (Nilai)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar

ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pengukuran untuk indikator kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon yaitu diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi oleh Pusat Manajemen Mutu. Indikator ini ditargetkan pada triwulan IV sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan perhitungan pada indikator ini.

IKU.6

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya IKPA

merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.

Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
- Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah diverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah

diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
- b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan

nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.

- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja

Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang perhitungan capainnya pada periode semester I dan II, sehingga pada triwulan I belum dilakukan perhitungan.

IKU. 9

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;

2. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
3. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
4. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
5. Sangat Kurang, apabila $NKA \leq 50$

Perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah menghitung jumlah variabel sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektifitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	25

Capaian masing-masing variabel indikator ini pada Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Variabel	Uraian	Bobot
Efektifitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25)	3. Nilai Efisiensi Satker	10
Jumlah		85

Indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 71,5. indikator ini ditargetkan pada triwulan IV, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan pengukuran.

IKU.8	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)
--------------	--

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Formula perhitungan Indikator Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%) sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT}} \times 100\%$$

Taget Indikator kinerja persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah 100% dan ditargetkan pada triwulan IV, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan perhitungan.

IKU.9

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
- Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Capaian IKU ini diperoleh melalui perhitungan nilai setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Kinerja
4. Disiplin

Target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) dengan Indeks 87 dan ditargetkan pada semester I dan II, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan perhitungan.

IKU.10

Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni:

1. Aspek Kepatuhan
2. Aspek Kesesuaian
3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2025 yaitu 86. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini akan diukur pada akhir tahun 2025, sehingga pada triwulan I tahun 2025 belum dilakukan perhitungan.

IKU.11

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan triwulan I tahun 2025. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan secara triwulan dengan target kumulatif tahunan sebesar 85%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Ambon

Capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Balai KIPM Ambon sebanyak 79 tindak lanjut
2. Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai KIPM Ambon sebanyak 79 rekomendasi

Maka sesuai rumus capaian indikator ini adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\% \\
 &= \frac{79}{79} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan

Dengan rekomendasi yaitu Kepala BPPMHKP Ambon agar :

- a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan) dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari Masyarakat
- b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.

2. Temuan terkait Saran dan Prasana

- a. BPPMHKP Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.

3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik

- a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada website BPPMHKP Ambon
- b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi secara harian beserta data dukung

4. Temuan terkait Inovasi

- a. BPPMHKP Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi

2. Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Ambon Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :
 - c. BPPMHKP Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB
 - b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di BPPMHKP Ambon terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan KIPM
 - c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA
 - d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai dengan ketentuan; b) Ketidaktercermatan dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.
 - e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan

mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.

- f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah tersertifikasi CKIB.
- g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
- h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon
- i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel
- j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPPMHKP Ambon agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor: 2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023.

Target pencapaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85%. Pada triwulan I tahun

2025 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi pada tahun sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79 rekomendasi namun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 100%, sehingga capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 117,65%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 s.d 2024 senilai 100% maka indikator ini mempunyai capaian yang sama pada triwulan I tahun 2025, dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2025-2029 sebesar 85% maka persentase capaian indikator ini sebesar 117,65%.

Data dukung capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) berupa tangkap layar hasil tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi SIDAK disajikan pada lampiran 5.

Untuk target dan hasil pengukuran secara rinci disajikan pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IKU 10 dan Target pada triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target tw I 2025	Capaian tw I 2025	% Thd Target
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	85%	100%	117,65%

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 11 pada triwulan I Tahun 2025

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang efektif, Lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan									
IK.11		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi Tw-I thn 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM Ambon 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target thn 2025	Target Tw-I 2025	Realisasi Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target thn 2025	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	100%	117.65	117.65	85%	117.65

IKU.12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

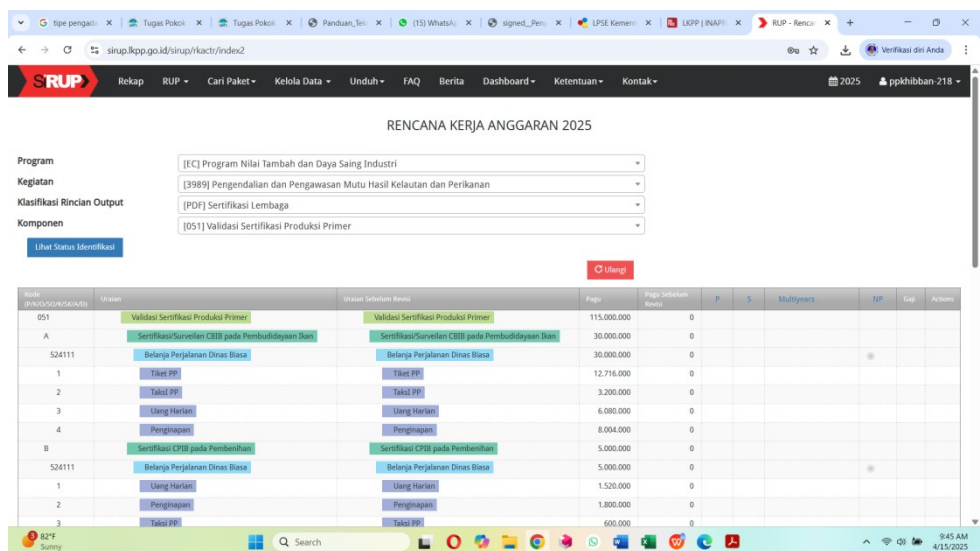
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah PPK telah melakukan analisis terhadap pagu pengadaan barang/jasa tertuang dalam RKAKL tahun 2025 selain Mata Aaggaran Gaji, Honorarium dan Kegiatan Perjalanan Dinas (Non Pengadaan), dengan menentukan tipe pengadaan yakni Pengadaan melalui Penyedia dan Melalui Swakelola.

Setelah mengetahui tipe pengadaan barang/jasa selanjutnya dilakukan penginputan paket pengadaan secara detail pada aplikasi Sirup melalui akun Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan diajukan finalisasi draf paket Rencana Umum Pengadaan. Berikut gambar prose penginputan paket:



RENCANA KERJA ANGGARAN 2025

Program: [EC] Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 Kegiatan: [3989] Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 Klasifikasi Rincian Output: [PDF] Sertifikasi Lembaga
 Komponen: [051] Validasi Sertifikasi Produksi Primer

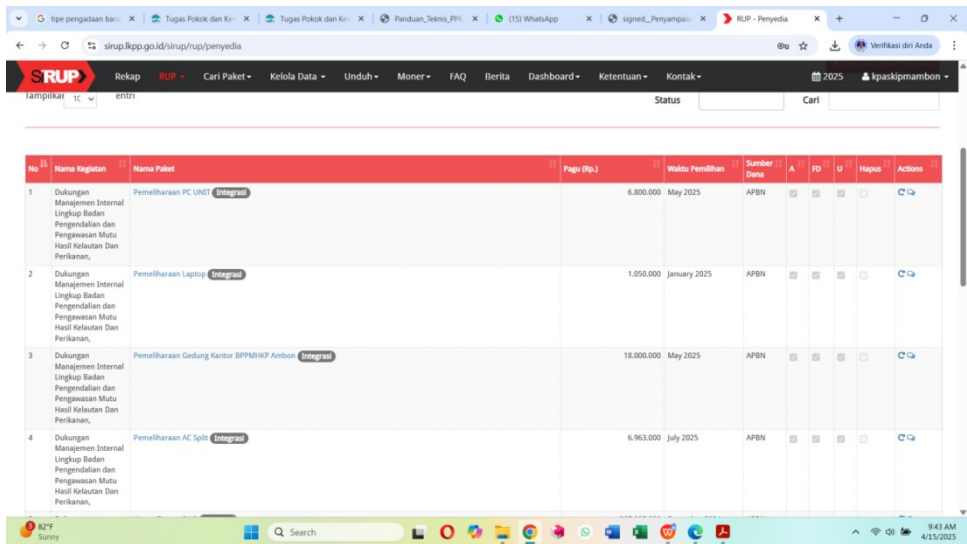
[Lihat Status Identifikasi](#) [Ulangi](#)

Node (PROMOSI/KONDISI)	Uraian	Uraian Subitem Benci	Pagu	Pagu Subitem Benci	P	S	Multiyear	NP	Gap	Aksi
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer	Validasi Sertifikasi Produksi Primer	115.000.000	0						
A	Sertifikasi/Surveilan CBB pada Pembudidayaan Ikan	Sertifikasi/Surveilan CBB pada Pembudidayaan Ikan	30.000.000	0						
S24111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	0						
1	Tiket PPK	Tiket PPK	12.716.000	0						
2	Tiket PPK	Tiket PPK	3.200.000	0						
3	Uang Harian	Uang Harian	6.080.000	0						
4	Penginapan	Penginapan	8.004.000	0						
B	Sertifikasi CPB pada Pembudidayaan	Sertifikasi CPB pada Pembudidayaan	5.000.000	0						
S24111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	0						
1	Uang Harian	Uang Harian	1.520.000	0						
2	Penginapan	Penginapan	1.800.000	0						
3	Tiket PPK	Tiket PPK	600.000	0						

Gambar. Proses penginputan paket RUP

Pada posisi paket Rencana Umum Pengadaan telah diajukan finalisasi maka selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengumuman paket RUP tersebut, RUP yang telah diumumkan dengan

asumsi pagu pengadaan barang/jasa harus sama nilainya dengan pagu RUP yang telah diumumkan. Berikut gambar proses finalisasi paket:



No	Nama Register	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Waktu Penulisan	Sumber Dana	A	RD	U	Hapus	Actions
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Penelitian PC UNIT Integrasi	6.800.000	May 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Penelitian Laptop Integrasi	1.000.000	January 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Penelitian Gedung Kantor BPPMHKP Ambon Integrasi	18.000.000	May 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	Penelitian AC Split Integrasi	6.963.000	July 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	

Gambar. Proses finalisasi paket RUP

Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang mengakibatkan dilakukan revisi atas pagu RKAKL tahun 2025, sehingga Balai KIPM Ambon telah melakukan revisi pada paket pengadaan yang telah diumumkan.

Untuk capaian IKU ini adalah hasil yang telah dicapai dari evaluasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hasil tersebut telah diumumkan melalui Nota Sekretaris Jenderal KKP nomor:2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025, dengan perhitungan sebagai berikut:

Cara pehitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP:

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase RUP yang telah diumumkan} = \frac{628.386.000}{628.386.000} \times 100\%$$

$$\text{Persentase RUP yang telah diumumkan} = 100\%$$

Target indikator ini pada triwulan I sebesar 76%, pencapaian indikator kinerja ini sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 131,58%. indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika capaian ini dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2025-2029 sebesar 76% maka persentase capaian indikator ini sebesar 131,58%.

Data dukung capaian indikator kinerja berupa hasil yang telah dicapai dari evaluasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hasil tersebut telah diumumkan melalui Nota Sekretaris Jenderal KKP nomor:2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang disajikan pada lampiran 6.

Untuk target dan hasil pengukuran secara rinci disajikan pada tabel 12 dan 13 sebagai berikut:

Tabel 12 Capaian IKU 12 dan Target pada triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target tw I 2025	Capaian tw I 2025	% Thd Target
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang dimumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76%	100%	131,58%

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU 12 pada triwulan I Tahun 2025

SP.3		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan										
IK.12		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai KIPM Ambon (%)										
Realisasi Tw-I thn 2020 - 2024					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target thn 2025	Target Tw-I 2025	Realisasi Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target Tw-I 2025	% Realisasi terhadap target thn 2025	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	-	-	-	76%	76%	100%	131.58	131.58	76%	131.58	

IKU.13

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Amon (%)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai), Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh staf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan perencanaan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon.

Tahun 2023 Balai KIPM Ambon telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan hasil yang memuaskan, dengan tercapainya nilai passing grade WBK sesuai hasil Pemeriksaan oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat Jenderal) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.663/MEN-KP/V/2023 tanggal 24 Mei tahun 2023 dengan nilai 89,21.

Untuk tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 70%, indikator ini ditargetkan pada akhir tahun atau pada triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dilakukan pengukuran pada indikator ini.

IKU.14

Index kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BPPMHKP Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link

<http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut terdapat 9 (sembilan) unsur pertanyaan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Dari sembilan unsur pelayanan tersebut diatas, pelaku usaha memeberikan penilaian terhadap 7 produk pelayanan yakni:

1. Layanan Jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan

Dengan 19 (Sembilan Belas) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,87 untuk nilai SKM sebesar 96,64 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik.

2. Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Dengan 5 (Lima) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,87 untuk nilai SKM sebesar 96,67 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik. BPPMHKP Ambon dalam menyediakan Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik selalu berkomitmen dengan Standar Pelayanan yang memuat waktu layanan dan prosedur dengan

jangka waktu 52 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.

3. Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

Dengan 15 (Lima belas) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 4, untuk nilai SKM sebesar 100 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik. Dalam menyediakan Layanan, BPPMHKP Ambon Menerbitkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik selalu mengacu pada standar pelayanan dimana, memuat waktu dan prosedur layanan dengan jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.

4. Layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Dengan 9 (Sembilan) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,69 untuk nilai SKM sebesar 92,28 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik. BPPMHKP Ambon dalam memberikan Layanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan selalu berkomitmen dengan Janji Layanan yang memuat waktu layanan dan prosedur sehingga sesuai dengan waktu layanan yang ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan BPPMHKP/Badan Mutu. Jangka waktu Layanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dengan waktu layanan 7 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai.

5. Layanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor).

Dengan 35 (Tiga puluh lima) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,94 untuk nilai SKM sebesar 98,49 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik

6. Layanan Penjaminan Penerapan Progran Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Crytical Control Point* (PMMT/HACCP)

Dengan 17 (Tujuh belas) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,62 untuk nilai SKM sebesar 90,20 dengan Mutu Layanan A atau kategori sangat baik. BPPMHKP Ambon dalam menyediakan layanan sertifikasi ekspor khusus Sertifikasi Mutu dengan waktu layanan 24 jam selama 7 hari tanpa mengenal hari libur karena BPPMHKP Ambon selalu berkomitmen mendukung percepatan ekspor di Provinsi Maluku sehingga memberikan layanan sesuai Standar Pelayanan yang memuat waktu layanan dan prosedur penerbitan HC ekspor

7. Layanan Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Untuk layanan CDOIB yang seharusnya jenis produk ini tidak terdapat di UPT BPPMHKP Ambon akan tetapi kesalahan dalam penginputan, sehingga layanan ini dianggap nilai SKM 100.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{SKM} &= \frac{\text{Jumlah Nilai Jenis Layanan}}{\text{Jumlah unsur pembentuk}} \\
 \text{SKM} &= \frac{96,64+96,67+100+9,28++98,49+90,20+100}{7} \\
 \text{SKM} &= 96,34
 \end{aligned}$$

Hasil survey tersebut menjadi dasar BPPMHKP Ambon untuk melakukan perbaikan sistem layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) ditargetkan pada triwulan I tahun 2025 dengan nilai 88, realisasi triwulan I capaian indikator ini adalah senilai 96,34 dengan kategori sangat baik, dengan persentase capaian 109,48%.

Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian TW-I tahun 2022 dengan nilai 92,31 maka indikator ini naik 0,04%, jika dibandingkan dengan capaian TW-I tahun 2023 dengan nilai 97,29 maka capaian indikator ini turun 0,01%, jika dibandingkan dengan realisasi TW-I 2024 maka capaian ini turun 0,02%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai KIPM Ambon tahun 2025-2029 maka persentase capaian sebesar 109,38%.

Dengan hasil SKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan BPPMHKP Ambon sudah berjalan dengan sangat baik.

Data dukung indikator ini berupa hasil penilaian SKM oleh BPPMHKP dan laporan SKM triwulan I tahun 2025 disajikan pada lampiran 8, hasil capaian indikator kinerja ini secara rinci disajikan pada table 14 dan 15 sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian IKU 6 dan Target pada triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025	% Thd Target
Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	88	96,34	109,5%

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 14 pada triwulan I Tahun 2025

SP.2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan										
IK.14	Survei kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)										
Realisasi Tw-I thn 2020 - 2024					Tahun 2025					Renstra BKIPM Ambon 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target thn 2025	Target Tw-I 2025	Realisasi tw-I 2025	% Realisasi terhadap target tw-I 2025	% Realisasi terhadap target 2025	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	92.31	97.29	94.35	88.00	88.00	96.34	109.48	109.48	88.00	109.48

2.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 BPPMHKP Ambon mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jumlah anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp.5.139.697.000,- (*lima miliar seratus tigas puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*). Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.233.358.000,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pencapaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.896.011.218 atau 17,43% realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp.607.790.731 atau 23.40%, realisasi belanja barang sebesar Rp.288.220.487 atau 11.34% dan belanja modal sebesar Rp. 0,- atau 0%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2025 per jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 16 dan 17.

Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2,597,893,000	607,790,731	23,40
Belanja Barang	2,541,804,000	288,220,487	11,34
Belanja Modal	0	0	0
Total	5,139,697,000	896,011,218	17,43

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 17.

Tabel 34. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,139,697,000	896,011,218	17,43
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,731,698,000	886,971,000	18,75
Pengendalian Mutu	225,000,000	6,040,000	2,68
Manajemen Mutu	183,000,000	3,000,000	1,64

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan I tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan BPPMHKP Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 114,69%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon.

Terdapat 6 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2025. Dari total 6 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan I tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja pada tahun triwulan I 2025 menunjukkan semua indikator kinerja yang ditergekan pada TW-I pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang membuat realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 kurang optimal.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun 2025 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor:SP-DIPA.032.13.2.649750/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp.5.139.697.000, realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.896,011,218 atau sebesar 17,43%.

4.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada BPPMHKP Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Mengingat realisasi kegiatan dan anggaran pada triwulan I untuk kegiatan Pengendalian Mutu dan Manajemen Mutu masih rendah yakni 2,68% dan 1,64%, oleh karena itu direkomendasikan kepada ketua tim kerja untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian mutu dan manajemen mutu.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kepatuhan penerapan standar pelayanan sertifikasi mutu produk perikanan, perlu dilakukan review/audit internal kepatuhan penerapan SOP secara rutin.

Pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2024, ada 3 (tiga) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB Kapal tahun 2024 baru tersertifikasi sebanyak 5 kapal, mengingat jumlah kapal di Provinsi Maluku cukup banyak diharapkan agar BPPMHKP Ambon dapat meningkatkan jumlah tercapai.
2. Mengingat dengan adanya penghematan anggaran di tahun 2024, diharapkan agar Inspektur Mutu BPPMHKP Ambon dalam melaksanakan kegiatan Inspeksi dan Surveilans ke UPI dapat memaksimalkan penggunaan Aplikasi SILAPATUA, sehingga efisiensi anggaran dapat maksimal.
3. Untuk lebih meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BPPMHKP Ambon, diharapkan agar petugas pelayanan memberikan informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung

maupun melalui media elektornik agar memberikan penilaian atas pelayanan yang didapat dari BPPMHKP Ambon.

Rekomendasi pada laporan kinerja triwulan IV tahun 2024 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB Kapal triwulan I tahun 2025 telah meningkat, hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya sertifikasi CPIB kapal sebanyak 11 kapal sebagai berikut:

NO	PENGAJUAN SERTIFIKASI	NAMA KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT
1	2 Januari 2025	KM. Maya Mandiri 23	3 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250046 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)
2	13 Januari 2025	KM. Pisang VI	14 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250053 (10 Feb. 2025 sd 10 Feb. 2027)
3	15 Januari 2025	KM. Maya Mandiri 02	17 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250054 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)
4	15 Januari 2025	KM. Maya Mandiri 19	17 Januari 2025	ID-CPIB-K-81-250055 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)
5	7 Februari 2025	KM. Maya Mandiri 07	10 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250064 (24 Feb. 2025 sd 24 Feb. 2027)
6	7 Februari 2025	KM. Maya Mandiri 20	10 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250065 (24 Feb. 2025 sd 24 Feb. 2027)
7	16 Desember 2024	KM. Tmp 51	28 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250082 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
8	16 Desember 2024	KM. Tmp 52	28 Februari 2025	ID-CPIB-K-81-250083 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
9	16 Desember 2024	KM. Tmp 53	3 Maret 2025	ID-CPIB-K-81-250084 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
10	16 Desember 2024	KM. Tmp 55	7 Maret 2025	ID-CPIB-K-81-250085 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)
11	16 Desember	KM. Tmp 56	7 Maret 2025	ID-CPIB-K-81-250086 (25

NO	PENGAJUAN SERTIFIKASI	NAMA KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	NOMOR SERTIFIKAT
	2024			Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)

2. Dengan adanya penghematan anggaran sesuai Peraturan Presiden no 1 tahun 2025, inspektur mutu BPPMHKP Ambon telah melaksanakan kegiatan Inspeksi dan Surveilans ke UPI secara online dengan menggunakan Aplikasi Silapatua. Bukti penggunaan aplikasi sebagai berikut:
3. Petugas pelayanan BPPMHKP Ambon telah memberikan informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun melalui media elektronik agar memberikan penilaian atas pelayanan yang didapat dari BPPMHKP Ambon, hal ini terbukti dengan hasil capaian Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan I tahun 2025 dengan nilai 96,34.

Instagram

Masuk Daftar



Laporan Kinerja BPPMHKP Ambon triwulan I tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.



Ambon, 9 April 2025
Kepala BPPMHKP Ambon

Muhammad Fatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si.

LAMPIRAN .1

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
 PERIKANAN AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.731.697.000
2.	Manajemen Mutu	183.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	225.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2025		5.139.697.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

LAMPIRAN .2

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) KAPAL
TRIWULAN I Tahun 2025

NO	PENGAJUAN SERTIFIKASI	NAMA KAPAL	TANGGAL INSPEKSI	STATUS TERBIT SERTIFIKAT		NOMOR SERTIFIKAT	GRADE	JENIS KAPAL PERIKANAN (PENAGKAPAN/PEMBEKU)	STATUS
				BELUM	TERBIT				
1	2 JANUARI 2025	KM. MAYA MANDIRI 23	3 JANUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250046 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)	D	PENANGKAPAN/PEMBEKU	SERTIFIKAT TERBIT
2	13 JANUARI 2025	KM. PISANG VI	14 JANUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250053 (10 Feb. 2025 sd 10 Feb. 2027)	D	PENANGKAPAN/PEMBEKU	SERTIFIKAT TERBIT
3	15 JANUARI 2025	KM. MAYA MANDIRI 02	17 JANUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250054 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)	D	PENANGKAPAN/PEMBEKU	SERTIFIKAT TERBIT
4	15 JANUARI 2025	KM. MAYA MANDIRI 19	17 JANUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250055 (3 Feb. 2025 sd 3 Feb. 2027)	D	PENANGKAPAN/PEMBEKU	SERTIFIKAT TERBIT
5	7 FEBRUARI 2025	KM. MAYA MANDIRI 07	10 FEBRUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250064 (24 Feb. 2025 sd 24 Feb. 2027)	C	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN
6	7 FEBRUARI 2025	KM. MAYA MANDIRI 20	10 FEBRUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250065 (24 Feb. 2025 sd 24 Feb. 2027)	C	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN
7	16 DESEMBER 2024	KM. TMP 51	28 FEBRUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250062 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)	B	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN
8	16 DESEMBER 2024	KM. TMP 52	28 FEBRUARI 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250083 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)	C	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN
9	16 DESEMBER 2024	KM. TMP 53	3 MARET 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250084 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)	C	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN
10	16 DESEMBER 2024	KM. TMP 55	7 MARET 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250085 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)	B	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN
11	16 DESEMBER 2024	KM. TMP 56	7 MARET 2025	-	√	ID-CPIB-K-81-250086 (25 Mar. 2025 sd 24 Mar. 2027)	C	PENANGKAPAN/PEMBEKU	PROSES PENERBITAN

Katimja PRIMER

Hibban Suneth, ST., S.PI

Ambon, 9 April 2025

Mengetahui Kepala BPPMHKP Maluku



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.PI. M.Si

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)
TRIWULAN I Tahun 2025

NO	PENGAJUAN SERTIFIKASI	NAMA TAMBAK/KJA	TANGGAL INSPEKSI	STATUS TERBIT SERTIFIKAT		NOMOR SERTIFIKAT	GRADE	JENIS (TAMBAK/KJA)	STATUS
				BELUM	TERBIT				
1	03 DESEMBER 2024	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	25 DESEMBER 2024	-	√	PB-UMKU/91202359063100190001 (20 Jan. 2025 sd 20 Jan. 2029)	BAIK	TAMBAK	SERTIFIKAT TERBIT
2	18 DESEMBER 2024	PT. RAJAWALI LAUT TIMUR	14 FEBRUARI 2025	-	√	PB-UMKU/912020016167301720001 (28 Feb. 2025 sd 28 Feb. 2029)	BAIK	KJA	SERTIFIKAT TERBIT

Ambon, 9 April 2025

Katimja PRIMER

Hibban Suneth, ST., S.PI

Mengetahui Kepala BPPMHKP Maluku



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.PI. M.Si

LAMPIRAN .3



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAHERU, AMBON 97233
TELEPON (0911) 3869137, FAKSIMILE (0911) 361991
LAMARAN www.bkpm.kkp.go.id ; POS ELEKTRONIK ambon@bkpm.kkp.go.id

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT RUANG LINGKUP SKP PADA UPI/IMKM BKPM AMBON TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PENGOLAHAN	RUANG LINGKUP	GRADE SKP	NO SKP	MASA BERLAKU
1	(PT) HAI ZHONG BAO	Jalan Omele Ruko Pasar Omele , DesaKelurahan Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Kode Pos: 97454	PENGERINGAN	1 Teriwing Kering	B	35185/81/SKP/KR/II/2025	10/01/2027
2	(CV) ANUGERAH BAHARI MANDIRI	Jl. Gosamtan, Kelurahan Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku	Pembekuan Penanganan Ikan Segar dan Pengerinan	2 Rajungan Beku 3 Ikan Pelagis Beku 4 Ikan Demersal Beku 5 Udang Beku 6 Cephalopoda Beku 7 Telur Ikan Terbang Beku	C C C C C C	35410/81/SKP/BK/II/2025 35411/81/SKP/BK/II/2025 35412/81/SKP/BK/II/2025 35413/81/SKP/BK/II/2025 35414/81/SKP/BK/II/2025 35415/81/SKP/BK/II/2025	04-Feb-27
3	(PT) MALUKU PRIMA MAKMUR	Jl. Dr Leimena no.8A Desa Tawiri, Ambon - Maluku	PEMBEKUAN, PENANGANAN IKAN SEGAR	8 Tuna Loir Segar	A	35526/81/SKP/SG/II/2025	13-Feb-27
4	(CV) MITRA LEO GROUP	Jl. Mayor Abdullah Nomor 105, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku	Pembekuan	9 Ikan Demersal Uthi Beku 10 Udang Beku 11 Ikan Pelagis Beku 12 Telur Ikan Terbang Beku	C C C C	35626/81/SKP/BK/II/2025 35629/81/SKP/BK/II/2025 35632/81/SKP/BK/II/2025 35633/81/SKP/BK/II/2025	14-Feb-27
5	(PT) BINTANG KARYA SEJATI	Jl. Desa Debut Kel. Debut, Kec. Manyew, Kabupaten Maluku Tenggara Maluku	Pembekuan	13 Ikan Pelagis Beku	B	35649/81/SKP/BK/II/2025	18 Februari 2027
6	(PT) HARTA SAMUDRA	Jl. Abdul Hasani Lolatu Kel. Waplau, Kec. Waplau, Kabupaten Buru Maluku	Pembekuan	14 Tuna Loir Beku	A	36004/81/SKP/BK/II/2025	07 Maret 2027

7	(PT) NIAGA INDONESIA PERKASA	Jl. Trikora, Dusun Belakang Wamar, Kel. Dujela, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Maluku 97662	Pembekuan	15 Ikan Pelagis Beku 16 Ikan Demersal Uthi Beku 17 Fillet Ikan Beku	A A A	36045/81/SKP/BK/III/2025 36046/81/SKP/BK/III/2025 36047/81/SKP/BK/III/2025	11-Mar-27
---	------------------------------	---	-----------	---	-------------	--	-----------

Ambon, Maret 2025

Sumber Data :
KKP SKP ONLINE

Katiinja Mutu Pasca Panen

Hilda Madubun



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
 JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA – WAIHERU, AMBON 97233
 TELEPON (0911) 3869137, FAKSIMILE (0911) 361991

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT RUANG LINGKUP HACCP PADA UPI BKIPM AMBON TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Maluku Prima Makmur	KOTA AMBON	Idy Suyatno	Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku-Indonesia	1. Fresh Tuna 2. Frozen Tuna	A A	029/PM/HACCP/PS/03/2025 030/PM/HACCP/PB/03/2025	03 MARET 2027	AKTIF

Sumber Data :
HACCP ONLINE

Katimja Mutu Pasca Panen



Hilda Madubun

Ambon, Maret 2025



Muhammad Hartu Arisanon, S.St.Pi, M.Si

LAMPIRAN .4

DAFTAR SERTIFIKAT MUTU TRIWULAN I 2025

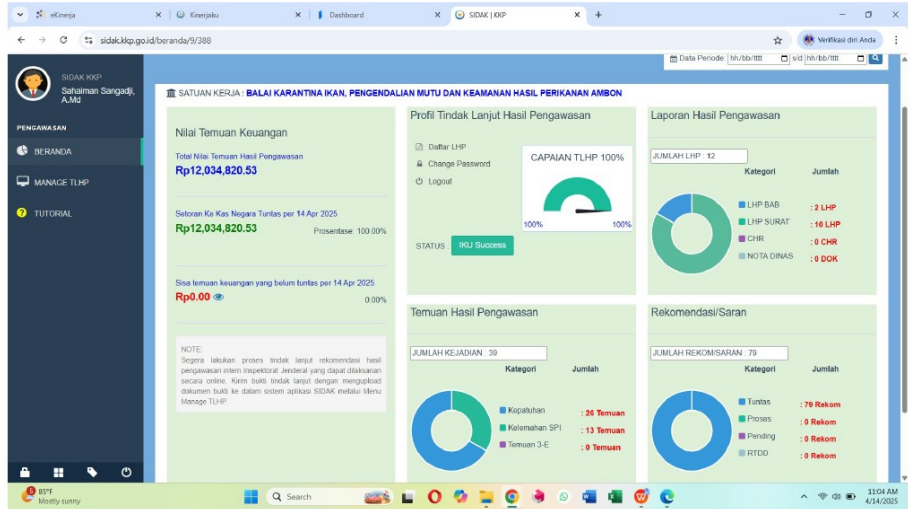
No	No PPK	No. Sertifikat	Komonti	Jumlah	Satuan	UPI	Negara Tujuan
1	E/E/39.0/20250105/000001	39.0-00001-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,990	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
2	E/E/39.0/20250105/000002	39.0-00002-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,140	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
3	E/E/39.0/20250109/000003	39.0-00003-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,064	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
4	E/E/39.0/20250109/000004	39.0-00004-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,961	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
5	E/E/39.0/20250109/000005	39.0-00005-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,446	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
6	E/E/39.0/20250110/000006	39.0-00006-2025	Tuna Ground Meat Beku, Tuna Saku beku	17,207	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
7	E/E/39.0/20250110/000007	39.0-00007-2025	Tuna Fresh	2,171	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
8	E/E/39.0/20250111/000008	39.0-00008-2025	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	737,700	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
9	E/E/39.0/20250111/000009	39.0-00009-2025	Tuna Loin Beku	26,108	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
10	E/E/39.0/20250111/000010	39.0-00010-2025	FRESH WHOLE TUNA	946	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
11	E/E/39.0/20250111/000011	39.0-00011-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,387	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
12	E/E/39.0/20250114/000012	39.0-00012-2025	Tuna Fresh	1,160	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
13	E/E/39.0/20250114/000013	39.0-00013-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,717	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
14	E/E/39.0/20250114/000014	39.0-00014-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,040	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
15	E/E/39.0/20250115/000015	39.0-00015-2025	FRESH WHOLE TUNA	4,706	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
16	E/E/39.0/20250115/000016	39.0-00016-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,011	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
17	E/E/39.0/20250117/000017	39.0-00017-2025	Tuna Fresh	1,133	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
18	E/E/39.0/20250117/000018	39.0-00018-2025	Tuna Fresh	1,146	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
19	E/E/39.0/20250117/000019	39.0-00019-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,815	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
20	E/E/39.0/20250120/000020	39.0-00020-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,070	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	E/E/39.0/20250120/000021	39.0-00021-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,278	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
22	E/E/39.0/20250124/000022	39.0-00022-2025	Tuna Fresh	940	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
23	E/E/39.0/20250124/000023	39.0-00023-2025	Tuna Fresh	1,139	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
24	E/E/39.0/20250124/000024	39.0-00024-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,923	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
25	E/E/39.0/20250125/000025	39.0-00025-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,301	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
26	E/E/39.0/20250125/000026	39.0-00026-2025	FRESH WHOLE TUNA	948	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
27	E/E/39.0/20250127/000027	39.0-00027-2025	Tuna Loin Beku	26,111	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
28	E/E/39.0/20250127/000028	39.0-00028-2025	FRESH WHOLE TUNA	3,043	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
29	E/E/39.0/20250128/000029	39.0-00029-2025	FRESH WHOLE TUNA	912	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
30	E/E/39.0/20250128/000030	39.0-00030-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,409	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
31	E/E/39.0/20250128/000031	P8/KI-D/39.0/I/2025/000001	Tuna Loin Beku	2,056	kg	PT. Harta Samudra	Saudi Arabia
32	E/E/39.0/20250131/000032	39.0-00031-2025	Tuna Fresh	1,115	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
33	E/E/39.0/20250131/000033	39.0-00032-2025	FRESH WHOLE TUNA	2,272	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
34	E/E/39.0/20250131/000034	39.0-00033-2025	FRESH WHOLE TUNA	1,394	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
35	E/E/39.0/20250201/000035	39.0-00034-2025	Tuna Fresh	1140.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
36	E/E/39.0/20250201/000036	39.0-00035-2025	FRESH WHOLE TUNA	3127	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
37	E/E/39.0/20250201/000037	39.0-00037-2025	FRESH WHOLE TUNA	972	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
38	E/E/39.0/20250201/000038	39.0-00036-2025	FRESH WHOLE TUNA	1002	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
39	E/E/39.0/20250207/000039	39.0-00038-2025	Tuna Loin Beku	26111.23	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
40	E/E/39.0/20250210/000040	39.0-00039-2025	FRESH WHOLE TUNA	1351	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
41	E/E/39.0/20250214/000041	39.0-00040-2025	FRESH WHOLE TUNA	1039	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
42	E/E/39.0/20250215/000042	39.0-00041-2025	Tuna Loin Beku	13369.51	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
43	E/E/39.0/20250215/000043	39.0-00042-2025	Tuna Loin Beku	26152.02	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
44	E/E/39.0/20250217/000044	39.0-00043-2025	FROZEN VANNAMEI SH	1156200	kg	PT. WAHANA LESTARI INVE	China
45	E/E/39.0/20250218/000045	39.0-00044-2025	Tuna Fresh	1170.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
46	E/E/39.0/20250218/000046	39.0-00045-2025	FRESH WHOLE TUNA	1105	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
47	E/E/39.0/20250218/000047	39.0-00046-2025	FRESH WHOLE TUNA	1032	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

46	E/E/39.0/20250218/000046	39.0-00046-2025	FRESH WHOLE TUNA	1105 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
47	E/E/39.0/20250218/000047	39.0-00046-2025	FRESH WHOLE TUNA	1032 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
48	E/E/39.0/20250221/000048	39.0-00047-2025	FRESH WHOLE TUNA	3246 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
49	E/E/39.0/20250221/000049	39.0-00048-2025	Tuna Fresh	1164 kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
50	E/E/39.0/20250221/000050	39.0-00049-2025	FRESH WHOLE TUNA	1693 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
51	E/E/39.0/20250222/000051	39.0-00050-2025	Tuna Loin Beku	25969.78 kg	PT. Aneka Sumber Tata Baha	Vietnam
52	E/E/39.0/20250222/000052	39.0-00051-2025	FRESH WHOLE TUNA	1727 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
53	E/E/39.0/20250222/000053	39.0-00052-2025	FRESH WHOLE TUNA	961 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
54	E/E/39.0/20250225/000055	39.0-00053-2025	FRESH WHOLE TUNA	2377 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
55	E/E/39.0/20250225/000056	39.0-00054-2025	FRESH WHOLE TUNA	950 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
56	E/E/39.0/20250226/000057	39.0-00055-2025	Tuna Loin Beku	26124.43 kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
57	AE 39.0/III/202500002	39.0-00001-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2431 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
58	AE 39.0/III/202500003	39.0-00002-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1389 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
59	AE 39.0/III/202500004	39.0-S-00009-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1892 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
60	AE 39.0/III/202500006	39.0-S-00007-2025	Frozen Yellowfin Tuna Loin	2.5 kg	PT. Maluku Prima Makmur	Korea (South)
61	AE 39.0/III/202500009	39.0-S-00008-2025	Frozen Raw HOSO Vanna	18480 kg	PT. WAHANA LESTARI INVE	Singapore
62	AE 39.0/III/202500010	39.0-S-00010-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1024 kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
63	AE 39.0/III/202500011	39.0-S-00011-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2072 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
64	AE 39.0/III/202500012	39.0-S-00014-2025	Frozen Yellowfin Tuna Loin	26145.19 kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
65	AE 39.0/III/202500013	39.0-S-00016-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1663 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
66	AE 39.0/III/202500014	39.0-S-00017-2025	Fresh Yellowfin Tuna	974 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
67	AE 39.0/III/202500015	39.0-S-00018-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1191 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
68	AE 39.0/III/202500016	39.0-S-00019-2025	Fresh Yellowfin Tuna	984 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
69	AE 39.0/III/202500017	39.0-S-00020-2025	Fresh Yellowfin Tuna	3681 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

70	AE 39.0/III/202500018	39.0-S-00021-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1056 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
71	AE 39.0/III/202500019	39.0-S-00022-2025	Fresh Yellowfin Tuna	3143 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
72	AE 39.0/III/202500020	39.0-S-00023-2025	Fresh Yellowfin Tuna	957 kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
73	AE 39.0/III/202500021	39.0-S-00024-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1002 kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
74	AE 39.0/III/202500022	39.0-S-00025-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2146 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
75	AE 39.0/III/202500023	39.0-S-00026-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2437 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
76	AE 39.0/III/202500024	39.0-S-00028-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2349 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
77	AE 39.0/III/202500025	39.0-S-00029-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2767 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
78	AE 39.0/III/202500026	39.0-S-00030-2025	Fresh Yellowfin Tuna	2449 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
79	AE 39.0/III/202500027	39.0-S-00031-2025	Fresh Yellowfin Tuna	1121.5 kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
80	AE 39.0/III/202500028	39.0-S-00032-2025	Fresh Yellowfin Tuna	3610 kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

LAMPIRAN .5

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



Mengetahui,
Kepala Balai KKP Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001

Penanggungjawab,

Irawan Fahry Fakaubun, SE.,M.Si
NIP. 19761106 200502 1 002

LAMPIRAN .6

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHKP AMBON	1,659,694,000	1,031,308,000	628,386,000	0	628,386,000	100.00%
32	STASIUN KIPMHKP TERNATE	429,629,000	316,664,000	112,965,000	0	112,965,000	100.00%
33	BALAI UJ STANDARD KIPMHKP	6,408,384,000	3,693,415,000	2,714,969,000	0	2,714,969,000	100.00%
34	BALAI KIPMHKP TARAKAN	1,645,435,000	1,490,679,200	154,755,800	0	154,755,800	100.00%
35	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	2,140,551,000	1,748,549,000	392,002,000	0	392,002,000	100.00%
36	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	1,470,733,574	525,392,250	945,341,324	0	945,341,324	100.00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	44,427,679,000	37,526,741,000	6,900,938,000	397,042,000	7,297,980,000	105.75%
TOTAL		117,224,732,574	74,786,968,852	42,318,573,722	397,042,000	42,715,615,722	100.94%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

LAMPIRAN .7



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 14 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan 1 Tahun 2025 UPP BPPMHKP

Yth. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan 1 tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai "Sangat Baik" melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 3 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu:
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:
- Persyaratan (U1) = 3,78
 - Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) = 3,76
 - Waktu Penyelesaian (U3) = 3,74
 - Biaya/ Tarif (U4) = 3,77
 - Produk layanan (U5) = 3,77
 - Kompetensi Pelayanan (U6) = 3,67
 - Perilaku Pelaksana (U7) = 3,69
 - Penanganan Pengaduan (U8) = 3,77
 - Sarana dan Prasarana (U9) = 3,74

Nilai terendah ada pada 3 unsur U6, U7 dan U3. Dalam hal ini U3 dan U9 mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 3,74 namun dengan rincian jumlah rendah per layanan yang lebih banyak (tertanda merah pada tabel rekapitulasi per unsur)

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Temate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai
12	Stasiun KIPM Yogyakarta	95.83	A	Sangat Baik	18	Tercapai
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	95.44	A	Sangat Baik	153	Tercapai
14	Stasiun KIPM Merauke	95.11	A	Sangat Baik	25	Tercapai
15	Stasiun KIPM Bandung	94.94	A	Sangat Baik	39	Tercapai
16	Stasiun KIPM Bima	94.68	A	Sangat Baik	12	Tercapai
17	Balai KIPM Semarang	94.67	A	Sangat Baik	73	Tercapai
18	Stasiun KIPM Jambi	94.62	A	Sangat Baik	31	Tercapai
19	Balai KIPM Jayapura	94.61	A	Sangat Baik	17	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palu	94.44	A	Sangat Baik	17	Tercapai
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	94.38	A	Sangat Baik	46	Tercapai
22	Stasiun KIPM Aceh	94.05	A	Sangat Baik	7	Tercapai
23	Stasiun KIPM Cirebon	93.98	A	Sangat Baik	60	Tercapai
24	Stasiun KIPM Bau-Bau	93.92	A	Sangat Baik	21	Tercapai
25	Balai KIPM Entikong	93.75	A	Sangat Baik	16	Tercapai
26	Balai Besar KIPM Makassar	93.39	A	Sangat Baik	197	Tercapai
27	Stasiun KIPM Palembang	93.36	A	Sangat Baik	51	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara